



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/473/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Melaksanakan Pengalihan Jabatan Penugasan yang Semula Sebagai Kasubdit Pulta Kondisi Nilai-Nilai Konstitusi dan Sisnas Dittap Konstitusi dan Sisnas Debidtap/laikbs Lemhannas RI Dialihkan Sebagai Direktur Pemantapan Transformasi Nilai-Nilai Universal Debidtap/laikbs Lemhannas RI.
2. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU

